Penguatan Peran Ayah dalam Pemenuhan Hak Anak atas Pangan melalui Edukasi Hukum di Desa Karanglo

Asti Inayah[1], Pritha Arintha Natasaputri[2], Nanda Rahayu Haryadi[3], Zaenudin[4], Nailah Aflah Nurranti[5]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[2] Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[3] Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[4] Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[5] Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Email korespondensi: asti.inayah@unsoed.ac.id

Abstrak

Ayah dalam keluarga bukan sekadar wajib memberikan nafkah tetapi, juga memiliki tanggung jawab pada pengasuhan dan pemenuhan hak anak. Namun, kebutuhan pangan dan gizi masih sering menempatkan ibu sebagai penunjang utama, sehingga peran keterlibatan ayah belum optimal. Padahal, pangan merupakan kebutuhan dasar dan bagian dari hak asasi manusia yang berperan penting bagi kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan anak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pemahaman dan keterlibatan ayah dalam pemenuhan hak anak atas pangan. Hal ini sejalan dengan Gerakan Keayahan (*Fatherhood Movement)* yang didorong Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan peran ayah yang terlibat langsung dalam asupan gizi serta pola pengasuhan pada tumbuh kembang anak. Perubahan pemahaman peserta dievaluasi melalui pre-test dan post-test yang diberikan kepada para ayah yang merupakan warga Desa Karanglo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya penguatan pemahaman mengenai hak anak atas pangan dan pentingnya keterlibatan ayah dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Peran ayah dikembangkan dalam tiga tahapan, yaitu Tahu, Terlibat, dan Hadir. Tahu, menunjukkan pemahaman terhadap hak dan kebutuhan anak; Terlibat, menggambarkan keikutsertaan dalam penyediaan dan pemilihan pangan; sedangkan, Hadir, menunjukkan keterlibatan langsung dalam pengasuhan dan pendampingan tumbuh kembang anak. Ayah bukan hanya sekadar berkewajiban menafkahi tetapi juga aktif dalam memilih konsumsi pangan setiap harinya.

Kata kunci: Edukasi Hukum; Hak Anak Atas Pangan; Pengasuhan; Peran Ayah.

I. PENDAHULUAN

Budaya pengasuhan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma patriarki yang memisahkan peran laki-laki di ranah publik dan perempuan di ranah domestik (Titin Faridatun Nisa & Farid Suhermanto, 2014). Akibatnya, timbul krisis peran ayah yang membuat kehadiran mereka dalam pengasuhan sering kali dikesampingkan. (Ashari, 2018) Fakta ini selaras dengan temuan (Tanthi Hidhayanthy, 2019) yang menempatkan Indonesia di urutan ketiga untuk kasus ketidakmampuan menghadirkan sosok ayah. Ketimpangan ini cukup memprihatinkan, mengingat keterlibatan ayah sebenarnya memegang peranan penting dalam membangun moral, kemandirian, serta sikap bertanggung jawab pada anak.(Maisyarah, 2016)

Dampak langsung pada isu krusial di negara berkembang, yakni masalah gizi anak, khususnya pada periode seribu hari pertama kehidupan yang menentukan tumbuh kembang fisik dan kognitif.(Panter-Brick et al., 2014) Selama ini, upaya pemenuhan gizi cenderung dibebankan pada peran ibu semata. Padahal, keterlibatan aktif ayah terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan status gizi, kepatuhan pola makan sehat, dan kepatuhan stimulasi anak (Black et al., 2017). Kehadiran emosional dan fisik ayah dalam mendampingi saat makan maupun penyediaan makanan bergizi mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuh kembang anak (Guerrero et

al., 2016). Berbagai program juga membuktikan bahwa ketika ayah merasa bertanggung jawab dan dibekali edukasi gizi, kebiasaan makan sehat anak meningkat secara dramatis (Ashton et al., 2023).

Indonesia sebagai negara besar dan sedang berkembang ekonominya memahami bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa. Oleh sebab itu, Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang termaktub didalamnya berkewajiban untuk membuat langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, bangsa dan negara untuk mempromosikan melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak (Istiyati et al., 2020). Setiap anak pada dasarnya memiliki peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara ideal, dengan syarat seluruh kebutuhan pokoknya terfasilitasi. Kebutuhan mendasar ini terbagi menjadi tiga pilar utama: **aspek asih** yang mencakup kasih sayang dan ikatan emosional, **aspek asah** berupa latihan stimulasi dan pembentukan keterampilan, serta **aspek asuh** yang meliputi kecukupan fasilitas fisik seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. (Prema et al., 2022)

Dalam konteks ini, keluarga diposisikan sebagai lingkungan primer yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak, termasuk dalam pemenuhan hak atas pangan sebagai kebutuhan dasar yang bersifat fundamental. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, partisipasi ayah masih dipersepsikan sebatas pada pemenuhan ekonomi dalam nafkah saja tetapi hadir dan terlibat langsung pada pemberian makan dengan memperhatikan nutrisi harian kerap terabaikan (Litchford et al., 2020). Padahal, pemenuhan gizi dan pangan merupakan bagian mendasar dari pemenuhan hak anak atas pangan yang secara hukum membebankan kewajiban dan tanggung jawab bersama pada orang tua, termasuk ayah. Dalam bingkai kedaulatan pangan (*food sovereignty*), kontrol atas pangan melampaui aspek ketersediaan dan keterjangkauan fisik semata. Konsep ini menekankan otonomi rumah tangga untuk mengatur jenis, mutu, serta distribusi konsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setiap anggota keluarga(Enrico Campos, 2023). Kondisi tersebut menempatkan keluarga bukan sebagai konsumen pasif dari pasokan pasar, melainkan sebagai aktor yang secara independen menentukan pilihan konsumsi berdasarkan nilai sosial, budaya, dan kapasitas ekonomi mereka (Subramaniam et al., 2022).

Pemenuhan hak anak atas pangan dalam keluarga juga memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, seperti SDG 3 (*Good Health and Well-Being*), SDG 4 (*Quality Education*), dan SDG 5 (*Gender Equality*). Kecukupan pangan yang berkualitas menjadi prasyarat utama bagi kesehatan dan perkembangan kognitif anak, yang pada gilirannya menentukan keberhasilan pendidikan. Merujuk pada pemikiran Mutaqin dalam tulisan Gusti Nur A. Shabia, Wattimena, menegaskan bahwa hak atas pangan dan gizi adalah kebutuhan pokok manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Pemenuhan hak ini ditandai dengan adanya aksesibilitas fisik dan ekonomi yang berkelanjutan bagi setiap individu untuk memperoleh makanan yang layak (Wattimena & Hattu, 2021). Di sisi lain, penguatan peran ayah dalam pemenuhan hak pangan anak berkontribusi pada pembagian peran pengasuhan yang lebih setara dalam keluarga, sehingga mendukung pencapaian kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Pentingnya meminimalisasi kesenjangan peran ini dipertegas oleh (Anita Rahmawati, 2015) yang merujuk pada temuan Supriyantini mengenai pandangan Sarwono bahwa ketimpangan pembagian peran di rumah tangga berkolerasi langsung dengan kesehatan mental anak. Mengingatkan bahwa ketika fungsi ayah terabaikan dan pengasuhan timpang hanya pada ibu, anak menjadi rentan mengalami gangguan emosional karena kehilangan *role model* pria di rumah. Oleh karena itu, penyesuaian peran yang lebih seimbang sangat dibutuhkan. Kehadiran dan kepedulian nyata dari suami sebagai ayah dalam membantu tugas domestik terbukti mampu mengurangi beban isolasi pengasuhan, sekaligus memperkuat ikatan kebersamaan di dalam keluarga.

Melihat adanya jurang pemisah antara kewajiban hukum, bukti ilmiah dampak keterlibatan ayah, dan realita budaya di Indonesia, maka intervensi yang berfokus pada kesadaran peran ayah menjadi sangat mendesak. Berbeda dengan kajian terdahulu yang umumnya berfokus pada evaluasi intervensi

kesehatan murni, pengabdian ini mengambil pendekatan yang menekankan pada Penguatan peran ayah dalam pemenuhan hak anak atas pangan melalui edukasi hukum di Desa Karanglo. Melalui edukasi hukum ini, para ayah di Desa Karanglo tidak hanya disadarkan akan kewajiban legalnya, tetapi juga didorong untuk secara aktif paham, terlibat, dan hadir secara fisik maupun emosional dalam memenuhi kebutuhan gizi dan pangan anak demi mewujudkan tumbuh kembang yang optimal.

II. METODE

1. Pendekatan dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penyuluhan dan edukasi hukum secara interaktif. Pendekatan tersebut dipilih karena kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak anak atas pangan serta memperkuat keterlibatan ayah dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi anak. Edukasi hukum tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi secara satu arah, tetapi juga dikemas secara komunikatif dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk merespons materi dan menghubungkannya dengan kehidupan keluarga sehari-hari.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Karanglo dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang terdiri atas 18 orang ayah dan 7 orang ibu. Ayah menjadi sasaran utama kegiatan karena fokus pengabdian adalah penguatan peran ayah dalam pemenuhan hak anak atas pangan. Sementara itu, keterlibatan ibu dimaksudkan sebagai unsur pendukung dalam membangun pemahaman bersama mengenai pembagian peran orang tua dalam pemenuhan kebutuhan anak.

Keterlibatan ayah dan ibu dalam kegiatan ditempatkan dalam perspektif pengasuhan bersama (*co-parenting*), yaitu adanya kerja sama dan saling mendukung antara kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Dengan demikian, penguatan peran ayah tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran ibu, melainkan mendorong keterlibatan ayah secara lebih aktif dalam pemenuhan hak anak sesuai dengan kapasitas dan kondisi keluarga.

Materi edukasi disusun dengan menghubungkan aspek hukum mengenai hak anak dan tanggung jawab orang tua dengan praktik pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi anak. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan kontekstual agar dapat dipahami oleh peserta dan dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan edukasi hukum, dan tahap evaluasi.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan materi edukasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas pangan dan penguatan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, disusun materi penyuluhan yang mencakup pemahaman mengenai hak anak atas pangan, tanggung jawab orang tua, serta bentuk keterlibatan ayah dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi anak.

Pada tahap ini juga disiapkan instrumen evaluasi berupa kuesioner pre-test dan post-test. Instrumen tersebut disusun untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum. Persiapan dilakukan dengan menyesuaikan materi dan instrumen dengan karakteristik peserta agar proses edukasi dapat berlangsung secara mudah dipahami dan relevan dengan kondisi masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan Edukasi Hukum

Tahap pelaksanaan diawali dengan pemberian *pre-test* kepada seluruh peserta. Pre-test diberikan sebelum materi disampaikan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman awal peserta mengenai hak anak atas pangan, tanggung jawab orang tua, dan keterlibatan ayah dalam pemenuhan kebutuhan anak.

Setelah pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi hukum mengenai hak anak atas pangan dan tanggung jawab orang tua. Materi diberikan secara interaktif dengan menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan keluarga. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan.

Salah satu materi utama dalam kegiatan adalah penguatan keterlibatan ayah melalui konsep **Tahu, Terlibat, dan Hadir**. Konsep **Tahu** menekankan pentingnya pemahaman ayah mengenai hak anak atas pangan serta tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi ayah untuk memahami bahwa pemenuhan kebutuhan pangan anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua.

Konsep **Terlibat** menekankan adanya partisipasi nyata ayah dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi anak. Keterlibatan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti ikut menyediakan kebutuhan pangan, memperhatikan kualitas makanan anak, ikut menentukan pilihan makanan, berdiskusi dengan ibu mengenai kebutuhan anak, serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak.

Sementara itu, konsep **Hadir** menekankan pentingnya kehadiran ayah secara fisik dan emosional dalam kehidupan anak. Kehadiran dapat diwujudkan melalui aktivitas sederhana seperti mendampingi anak ketika makan, memperhatikan kebiasaan makan anak, berkomunikasi dengan anak mengenai makanan, memberikan contoh pola makan yang baik, serta memberikan perhatian terhadap kebutuhan anak.

Ketiga konsep tersebut digunakan sebagai pendekatan praktis untuk membantu peserta memahami bahwa peran ayah dalam pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sumber daya ekonomi. Peran tersebut juga mencakup pengetahuan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan kehadiran dalam pengasuhan sehari-hari.

Penyampaian materi juga mengedepankan keterlibatan kedua orang tua. Peserta ibu diberikan ruang untuk memahami pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, sementara peserta ayah diarahkan untuk melihat bahwa pemenuhan hak anak atas pangan merupakan tanggung jawab yang perlu dilakukan bersama dalam keluarga. Dengan demikian, edukasi hukum diharapkan dapat mendorong terbentuknya pola pengasuhan yang saling mendukung antara ayah dan ibu.

c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan dengan memberikan *post-test* kepada peserta setelah seluruh materi edukasi hukum selesai disampaikan. Post-test digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah memperoleh edukasi dan untuk melihat perubahan pemahaman dibandingkan dengan kondisi sebelum kegiatan.

Hasil pre-test dan post-test menjadi dasar utama dalam evaluasi kegiatan. Perbandingan kedua hasil tersebut digunakan untuk melihat kecenderungan peningkatan pemahaman peserta mengenai hak anak atas pangan, tanggung jawab orang tua, serta bentuk keterlibatan ayah dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi anak.

3. Instrumen dan Evaluasi

Instrumen utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kuesioner pre-test dan post-test. Kedua instrumen diberikan kepada peserta pada waktu yang berbeda, yaitu sebelum dan setelah pelaksanaan edukasi hukum.

Pre-test digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal peserta. Pertanyaan dalam pre-test diarahkan pada materi yang menjadi fokus kegiatan, yaitu pemahaman mengenai hak anak atas pangan, tanggung jawab orang tua, dan peran ayah dalam pemenuhan kebutuhan pangan serta gizi anak.

Post-test diberikan setelah penyampaian materi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah memperoleh edukasi. Pertanyaan post-test disusun berdasarkan materi yang telah diberikan sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil pre-test. Penggunaan pre-test dan post-test memungkinkan tim pengabdian memperoleh gambaran mengenai perubahan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Instrumen tersebut sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap ketercapaian tujuan edukasi hukum.

Dalam kegiatan ini, evaluasi difokuskan pada aspek pengetahuan dan pemahaman peserta. Kegiatan tidak diarahkan untuk mengukur perubahan perilaku peserta dalam jangka panjang karena pengukuran tersebut membutuhkan pemantauan lanjutan setelah kegiatan selesai. Oleh karena itu, hasil pre-test dan post-test digunakan sebagai indikator perubahan pemahaman peserta setelah memperoleh edukasi.

4. Teknik Analisis Data

Data hasil pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil yang diperoleh peserta sebelum dan setelah kegiatan edukasi hukum. Analisis dilakukan untuk melihat kecenderungan perubahan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Hasil pre-test menggambarkan kondisi awal peserta sebelum memperoleh edukasi, sedangkan hasil post-test menggambarkan tingkat pemahaman setelah peserta mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan. Perbedaan hasil kedua pengukuran tersebut digunakan sebagai gambaran mengenai ketercapaian tujuan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Analisis deskriptif dalam kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh masyarakat Desa Karanglo ataupun masyarakat di wilayah lain. Hasil yang diperoleh merupakan gambaran dari peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian. Dengan demikian, hasil evaluasi digunakan terutama untuk menilai efektivitas proses edukasi yang dilaksanakan dan menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya.

Melalui metode tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak anak atas pangan dan tanggung jawab orang tua, sekaligus memperkuat kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan ayah dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi anak. Konsep **Tahu–Terlibat–Hadir** digunakan sebagai pendekatan sederhana yang dapat membantu peserta menerjemahkan pemahaman hukum ke dalam bentuk keterlibatan nyata dalam kehidupan keluarga. Variabel yang diamati mencakup tingkat pemahaman kewajiban hukum orang tua, bentuk partisipasi nyata ayah dalam pemenuhan gizi anak, serta respons interaktif antara ayah dan ibu. Data dianalisis secara deskriptif untuk melihat efektivitas kegiatan penyuluhan.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Hasil

Kegiatan pengabdian ini ini melibatkan **25 orang peserta yang terdiri dari 18 orang ayah dan 7 orang ibu** yang memiliki anak di Desa Karanglo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pentingnya tumbuh kembang anak, di mana pemenuhan gizi dan kepastian hak atas pangan memainkan peranan yang sangat signifikan. Keterlibatan peserta perempuan (ibu) difungsikan sebagai elemen pendukung untuk membangun perspektif pengasuhan bersama (*co-parenting*) di tingkat rumah tangga.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah **kualitatif berbasis edukasi hukum interaktif**. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode *pre-test* dan *post-test*, diskusi kelompok serta observasi partisipatif di lapangan. Penggunaan metode campuran sederhana ini bertujuan untuk memadukan analisis tingkat pengetahuan peserta secara terukur sekaligus mengeksplorasi pergeseran persepsi budaya patriarki secara komprehensif.

Melalui intervensi ini, partisipasi peserta dievaluasi berdasarkan tiga pilar utama keterlibatan ayah, yaitu **Tahu** (pemahaman hukum atas hak gizi anak), **Terlibat** (partisipasi dalam pengambilan keputusan dan penyediaan pangan), serta **Hadir** (kehadiran fisik dan emosional saat pendampingan makan anak). Variasi metode dan keterlibatan langsung orang tua di Desa Karanglo ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana edukasi hukum dapat menggeser norma sosial-budaya lokal demi terciptanya pemenuhan gizi anak secara optimal.

Pelaksanaan Pengabdian dengan Program edukasi hukum di Desa Karanglo menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tingkat pemahaman dan kesadaran para ayah mengenai hak anak atas pangan serta pentingnya keterlibatan aktif dalam pengasuhan gizi. Data hasil evaluasi sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) pelaksanaan kegiatan dirangkum pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Pemahaman dan Partisipasi Ayah Sebelum dan Sesudah Edukasi Hukum di Desa Karanglo

No.	Indikator Evaluasi	Sebelum Edukasi (%)	Sesudah Edukasi (%)	Peningkatan (%)
1.	Pemahaman dasar kewajiban hukum ayah atas hak gizi anak	32,5	88,0	55,5
2.	Kesadaran akan dampak krisis peran ayah (*fatherless*)	28,5	82,5	54,5
3.	Keterlibatan langsung dalam mendampingi anak saat makan	20,0	67,5	47,5
4.	Kehadiran dan Pengambilan Keputusan dalam penyediaan pangan bergizi	35,0	79,0	44,0







Bagian ini merupakan inti dari analisis intervensi pengabdian masyarakat di Desa Karanglo. Untuk menyusun naskah yang komprehensif, temuan lapangan dielaborasi ke dalam tiga fase utama: prakondisi, implementasi melalui kerangka konseptual baru, dan dampak pasca-intervensi.

1. Kondisi Pemahaman Ayah di Desa Karanglo Sebelum Edukasi (Pre-Intervensi)

Berdasarkan hasil asesmen awal yang dilakukan oleh tim pengabdi, terungkap bahwa mayoritas ayah di Desa Karanglo mengonfirmasi kuatnya pengaruh norma patriarki dalam keseharian mereka. Konstruksi sosial yang telah mengakar selama bertahun-tahun ini membentuk sebuah persepsi dominan yang menunjukkan bahwa tugas laki-laki telah selesai ketika mereka memberikan penghasilan ekonomi kepada istri. Akibatnya, keterlibatan ayah di ranah domestik dianggap tabu atau setidaknya bukan merupakan prioritas utama. Padahal sebuah studi yang dilakukan oleh McIntosh dan Zeitlin mengevaluasi program nutrisi anak melalui skema bantuan uang tunai tanpa syarat. Riset tersebut membuktikan bahwa alokasi dana yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan konsumsi dan perbaikan status gizi anak. Fakta empiris ini secara gamblang menegaskan urgensi dukungan finansial dari ayah guna menjamin terpenuhinya standar gizi anak yang memadai (McIntosh & Zeitlin, 2024)

Situasi ini semakin diperumit oleh rendahnya literasi hukum dan gizi keluarga. Pemahaman mengenai "Hak atas Pangan" anak diinterpretasikan secara sempit sekadar mampunya keluarga membeli beras atau lauk-pauk, tanpa memahami esensi keseimbangan nutrisi, sanitasi, dan pendampingan psikologis saat anak makan. Makanan sekadar dipandang sebagai pengenyang perut, bukan sebagai instrumen pemenuhan hak tumbuh kembang kognitif dan fisik anak.

Lebih jauh lagi, dari aspek hukum, hampir seluruh responden ayah tidak menyadari bahwa ketidakterlibatan mereka dalam pemenuhan nutrisi anak dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran hak asasi anak yang dilindungi oleh undang-undang. Akar permasalahan dari situasi pra-intervensi ini utamanya berpusat pada upaya menjawab hambatan lokal, yakni mengurainya belenggu norma gender yang kaku dan kurangnya pengetahuan yang memadai di kalangan masyarakat pedesaan.

2. Implementasi Edukasi Hukum Terintegrasi Gizi: Mengonstruksi Pilar "Tahu, Terlibat, dan Hadir"

Menghadapi hambatan kultural yang kuat, intervensi tidak dapat dilakukan secara reaktif. Oleh karena itu, edukasi hukum di Desa Karanglo dirancang dengan menghindari pendekatan yang menghakimi (*judgmental*). Alih-alih menyalahkan para ayah atas absensinya dalam pengasuhan gizi, tim pengabdi melakukan dekontruksi pemikiran dengan menyandingkan dalil-dalil hukum konstitusional, seperti ratifikasi Konvensi Hak Anak dengan bahasa lokal yang mudah dipahami. Melalui pendekatan kultural yang persuasif ini, ayah diedukasi bahwa kewajiban hukum mereka bukan sebatas mencari nafkah fisik, namun memberikan 'nafkah pengasuhan' demi kelangsungan hidup anak yang berkualitas.

Memastikan materi edukasi dapat diaplikasikan secara sistematis oleh para responden, tim pengabdi mengelompokkan bentuk partisipasi ayah. Temuan literatur yang membagi partisipasi ayah ke dalam dukungan praktis, pengambilan keputusan, dan dukungan emosional memperkuat relevansi kerangka pilar "Tahu, Terlibat, dan Hadir" yang diterapkan di Desa Karanglo. Ketiga pilar ini dieksekusi melalui tahapan berikut:

a. Pilar Pertama - Tahu (Kesadaran Hukum & Gizi)

Langkah awal ini difokuskan pada rekonstruksi kesadaran kognitif dan literasi hukum mengenai hak anak atas pangan. Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa suami/ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga. Namun, kedudukan hukum ini kerap disalahartikan secara sosiologis sebagai hierarki kekuasaan semata atau legitimasi atas pemisahan peran kaku

(pencari nafkah versus pengasuh). Padahal, status kepala keluarga secara yuridis memikul *legal obligation* (kewajiban hukum) yang melekat. Berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan jo. Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ayah sebagai pemimpin keluarga memikul tanggung jawab mutlak untuk memelihara, mengasuh, dan melindungi anak, yang secara implisit mencakup jaminan atas tumbuh kembang serta kecukupan gizi harian.

Melalui pilar "Tahu", para ayah dibekali pemahaman normatif mengenai apa yang seharusnya mereka ketahui dalam esensi ikatan perkawinan. Seorang ayah harus memahami bahwa peran kepala keluarga tidak berhenti pada penyediaan anggaran (finansial), melainkan mencakup pengawasan dan pemenuhan hak asasi anak atas pangan bergizi seimbang. Pemenuhan gizi anak bukanlah beban domestik eksklusif bagi ibu, melainkan kewajiban hukum bersama (*shared legal duty*) kedua orang tua. Kesadaran kognitif ini menjadi instrumen krusial untuk meruntuhkan ego sektoral berbasis gender di dalam rumah tangga, mengarahkan kedudukan ayah dari sekadar dominasi simbolis menjadi kepemimpinan teladan yang adaptif, protektif, dan bertanggung jawab penuh terhadap masa depan gizi anak.

b. Pilar Kedua - Terlibat (Pengambilan Keputusan & Anggaran)

Setelah aspek kognitif terpenuhi, intervensi dilanjutkan dengan mengubah peran ayah agar turut serta menentukan alokasi anggaran rumah tangga untuk bahan pangan bergizi (seperti sumber protein hewani) serta keputusan pola makan keluarga. Keterlibatan dalam perumusan anggaran ini membuktikan bahwa ayah memiliki kontrol dan tanggung jawab preventif terhadap risiko malnutrisi anak. Pada fase ini, peran ayah melampaui sekadar dukungan praktis, yakni mencakup tanggung jawab dalam menjamin kesesuaian makanan dengan standar gizi anak (Wolkanto et al., 2023). Hal ini didukung oleh temuan Rahill, yang membuktikan bahwa partisipasi ayah dalam proses pemberian makan seperti, pemilihan bahan dan penyiapan hidangan, berpengaruh signifikan terhadap pembentukan preferensi makan anak. Keterlibatan tersebut pada akhirnya meningkatkan mutu asupan nutrisi anak, khususnya dalam mengonsumsi sayuran, buah-buahan, serta masakan bergizi olahan rumah.(Rahill et al., 2020)

c. Pilar Ketiga - Hadir (Dukungan Emosional & Praktis)

Bentuk partisipasi paling nyata diwujudkan dengan mendorong ayah hadir secara fisik dan emosional saat anak makan, yang terbukti secara ilmiah mampu menurunkan tingkat stres pengasuhan pada ibu dan menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang kondusif. Kehadiran ayah yang suportif sangat penting dalam meringankan stres pengasuhan ibu dan menjaga keutuhan keluarga. Sebagaimana dicatat oleh Berhane, kondisi lingkungan yang harmonis dan aman ini memfasilitasi ibu untuk lebih fokus pada praktik pemberian makan sehat dan perawatan harian, sehingga status gizi serta kesejahteraan anak turut meningkat secara tidak langsung.(Berhane et al., 2023)

3. Pergeseran Paradigma dan Dampak Edukasi (Post-Intervensi)

Rangkaian intervensi berbasis pilar **"Tahu, Terlibat, dan Hadir"** memberikan hasil yang terukur. Setelah dilakukan edukasi hukum secara intensif dan terarah, terjadi transformasi persepsi yang signifikan di kalangan peserta.

Evaluasi akhir menunjukkan bahwa para ayah mulai memahami posisi mereka tidak hanya sebagai *breadwinner* namun sebagai penanggung jawab nutrisi anak setara dengan istri. Kesetaraan beban ini meminimalisir potensi konflik rumah tangga akibat kelelahan fisik yang dialami oleh para ibu. Edukasi hukum dalam program ini tidak sekadar menjadi instrumen transfer ilmu, melainkan menjadi katalisator (pendorong) bagi para ayah karena menyentuh aspek rasionalitas akan konsekuensi regulasi dan tanggung jawab moral-legal.

Secara praktik di lapangan, perubahan paradigma ini diikuti dengan perubahan perilaku. Para ayah yang berpartisipasi mulai menunjukkan komitmen untuk hadir pada waktu makan anak, memahami tekstur makanan anak pada masa usia balita, serta mengurangi beban ganda

perempuan di ranah domestik. Kehadiran aktif yang menggabungkan kepatuhan hukum dan kasih sayang ini menciptakan ekosistem keluarga yang jauh lebih tangguh. Pada skala makro yang lebih luas, keberhasilan pergeseran paradigma di Desa Karanglo ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian indikator SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 3 (Kesehatan yang Baik).

B. Diskusi

Keberhasilan edukasi hukum dalam meningkatkan keterlibatan ayah di Desa Karanglo mengonfirmasi bahwa krisis pengasuhan (*fatherless phenomenon*) di pedesaan pada dasarnya bukan disebabkan oleh ketidakmauan biologis laki-laki, melainkan akibat belenggu konstruksi sosial patriarki dan ketidaktahuan hukum (Suhermanto, 2014; Ashari, 2017). Ketika isu gizi ditarik dari ranah domestik murni ke ranah kewajiban hukum konstitusional, terjadi re-orientasi kesadaran pada diri para ayah. Kedudukan ayah sebagai kepala keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berhasil didekonstruksi: dari yang semula dipersepsikan sebatas hak kekuasaan finansial, menjadi tanggung jawab hukum yang melekat untuk menjamin kelangsungan hidup dan gizi anak (Pasal 28B UUD 1945).

Temuan ini sejalan dengan studi Berhane et al. (2023) yang menekankan bahwa hadirnya dukungan psikologis dan praktis dari ayah mampu menurunkan tingkat stres pengasuhan pada ibu. Di Desa Karanglo, pembagian peran pengasuhan yang lebih setara (*co-parenting*) terbukti memberikan ruang bagi para ibu untuk merawat dan menyajikan makanan secara lebih optimal. Lebih jauh lagi, partisipasi ayah dalam pilar "Terlibat" (pengambilan keputusan anggaran) memperkuat temuan McIntosh dan Zeitlin (2024), di mana komitmen finansial yang terarah pada belanja protein hewani menjadi kunci utama ketahanan gizi keluarga.

Meskipun demikian, pergeseran paradigma melalui tiga pilar "Tahu, Terlibat, dan Hadir" ini masih memerlukan pengawalan berkelanjutan. Keterbatasan program ini terletak pada rentang waktu intervensi yang belum memetakan dampak biologis langsung terhadap kurva pertumbuhan anak secara memanjang (*longitudinal*).

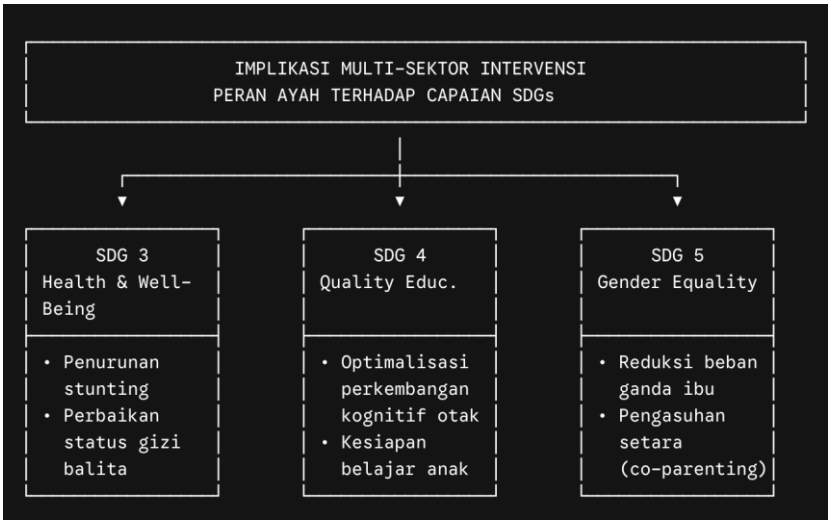

Secara teoritis, pergeseran paradigma di Desa Karanglo berkontribusi langsung pada tiga indikator utama *Sustainable Development Goals* (SDGs):

1. SDG 3 (*Good Health and Well-Being*): Kecukupan gizi yang dikawal langsung oleh kedua orang tua secara efektif menekan risiko *stunting*, gizi buruk, dan penyakit infeksi pada balita.

2. SDG 4 (*Quality Education*): Asupan gizi yang seimbang pada periode emas 1000 HPK menjamin perkembangan jaringan otak anak secara optimal, yang menjadi fondasi utama bagi kapasitas belajar dan prestasi akademik anak di masa depan.
3. SDG 5 (*Gender Equality*): Pembagian peran pengasuhan yang setara (*co-parenting*) berhasil mereduksi beban ganda (*double burden*) pada perempuan, sekaligus meruntuhkan stigma gender tradisional dalam tatanan domestik pedesaan.

Dinamika selama pelaksanaan pengabdian masyarakat tidak berjalan tanpa hambatan. Pada awal sesi sosialisasi, tim pengabdi mendeteksi adanya kebiasaan kekakuan kultural (*cultural stiffness*). Beberapa peserta ayah nampak pasif dan enggan angkat bicara ketika topik pengasuhan dan dapur diangkat. Namun, penggunaan pendekatan diskusi kecil berhasil mencairkan suasana. Respon kultural berubah menjadi sangat interaktif ketika tim pengabdi menyajikan studi kasus mengenai dampak hukum penelantaran anak dan visualisasi perbedaan otak anak sehat versus anak *stunting*. Diskusi menjadi hidup ketika para ayah mulai saling berbagi kendala ekonomi dan mencari solusi bersama dalam memanfaatkan pangan lokal murah bernilai gizi tinggi, seperti tempe, tahu, ikan lele, dan daun kelor.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karanglo telah menunjukkan bahwa edukasi hukum merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen ayah terhadap pemenuhan hak anak atas pangan. Selama ini, pemenuhan kebutuhan gizi anak cenderung dipandang sebagai persoalan kesehatan masyarakat atau tanggung jawab domestik perempuan semata. Melalui kegiatan ini, paradigma tersebut diarahkan pada pemahaman bahwa pemenuhan hak anak atas pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban hukum orang tua yang harus dilaksanakan secara bersama-sama (*shared legal duty*). Penyadaran mengenai hak konstitusional anak dan kewajiban hukum orang tua mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap kedudukan ayah dalam pengasuhan, yang tidak terbatas pada peran sebagai pencari nafkah, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap kualitas asupan pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Capaian kegiatan tersebut tercermin melalui implementasi kerangka kerja "Tahu, Terlibat, dan Hadir" yang disampaikan secara interaktif kepada 25 peserta, terdiri atas 18 ayah dan 7 ibu di Desa Karanglo. Pada aspek "Tahu", peserta memperoleh peningkatan literasi hukum dan gizi, khususnya mengenai hak anak atas pangan serta tanggung jawab kedua orang tua dalam pemenuhannya. Pada aspek "Terlibat", para ayah didorong untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan anggaran rumah tangga yang berorientasi pada penyediaan pangan bergizi seimbang. Sementara itu, pada aspek "Hadir", keterlibatan ayah diwujudkan melalui partisipasi secara fisik dan emosional dalam mendampingi proses pemberian makan anak. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan untuk mendorong perubahan pola pengasuhan yang lebih partisipatif sekaligus mengikis pandangan gender tradisional yang menempatkan urusan pemenuhan gizi anak sebagai tanggung jawab eksklusif ibu. Selain itu, pelibatan ayah dan ibu secara proporsional dalam forum edukasi turut membangun pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan bersama (*co-parenting*) melalui komunikasi dan pembagian tanggung jawab yang lebih setara dalam keluarga. Pola tersebut diharapkan dapat mengurangi beban ganda pengasuhan (*double burden*) yang selama ini cenderung ditanggung perempuan serta membangun lingkungan keluarga yang lebih harmonis, minim stres, dan mendukung tumbuh kembang anak. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum keluarga melalui edukasi hukum menjadi strategi penting untuk menjembatani kewajiban normatif orang tua dengan praktik keterlibatan ayah dalam pemenuhan hak anak atas pangan. Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dan partisipasi kedua orang tua secara berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ketiga mengenai kehidupan sehat dan sejahtera serta tujuan kelima mengenai kesetaraan gender.

ACKNOWLEDGEMENT

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kemdiktisaintek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dan LPPM Universitas Jenderal Soedirman atas bantuan dana hibah Pengabdian, Berbasis IPTEKS Tahun 2026 berdasarkan pada Kontrak No. 13.15/UN23.34/PM.01.00/IV/2026 yang mendanai kegiatan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat Desa Karanglo, para responden/mitra sasaran, serta pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian riset dan naskah publikasi ini.

REFERENCES

Anita Rahmawati. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. *PALASTREN*, *8*(1).

Ashari, Y. (2018). Fatherless in indonesia and its impact on children's psychological development. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, *15*(1), 35. https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6661

Ashton, L. M., Young, M. D., Pollock, E. R., Barnes, A. T., Christensen, E., Hansen, V., Lloyd, A., & Morgan, P. J. (2023). Impact of a Father–Child, Community-Based Healthy Lifestyle Program: Qualitative Perspectives from the Family Unit. *Journal of Child and Family Studies*, *32*(10), 2995–3008. https://doi.org/10.1007/s10826-023-02651-8

Berhane, H. Y., Tewahido, D., Tarekegn, W., & Trenholm, J. (2023). Fathers' experiences of childcare and feeding: A photo-elicitation study in a low resource setting in urban Addis Ababa, Ethiopia. *PLOS ONE*, *18*(7), e0288487. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288487

Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C. H., Andersen, C. T., DiGirolamo, A. M., Lu, C., McCoy, D. C., Fink, G., Shawar, Y. R., Shiffman, J., Devercelli, A. E., Wodon, Q. T., Vargas-Barón, E., & Grantham-McGregor, S. (2017). Early childhood development coming of age: science through the life course. *The Lancet*, *389*(10064), 77–90. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31389-7

Enrico Campos. (2023, December 20). *Remittances: A lifeline for food security*. World Bank Blogs.

Guerrero, A. D., Chu, L., Franke, T., & Kuo, A. A. (2016). Father Involvement in Feeding Interactions with Their Young Children. *American Journal of Health Behavior*, *40*(2), 221–230. https://doi.org/10.5993/AJHB.40.2.7

Istiyati, S., Nuzuliana, R., & Shalihah, M. (2020). Gambaran Peran Ayah dalam Pengasuhan. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, *17*(2), 12–19. https://doi.org/10.26576/profesi.v17i2.22

Litchford, A., Savoie Roskos, M. R., & Wengreen, H. (2020). Influence of fathers on the feeding practices and behaviors of children: A systematic review. *Appetite*, *147*, 104558. https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.104558

Maisyarah. (2016). *Peran Ayah Pada Pengasuhan Anak Usia Dini dalam Keluarga di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar* [Skripsi]. Universitas Syiah Kuala.

McIntosh, C., & Zeitlin, A. (2024). Cash Versus Kind: Benchmarking a Child Nutrition Program Against Unconditional Cash Transfers in Rwanda. *The Economic Journal*, *134*(664), 3360–3389. https://doi.org/10.1093/ej/ueae050

Panter-Brick, C., Burgess, A., Eggerman, M., McAllister, F., Pruett, K., & Leckman, J. F. (2014). Practitioner Review: Engaging fathers – recommendations for a game change in parenting interventions based on a systematic review of the global evidence. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *55*(11), 1187–1212. https://doi.org/10.1111/jcpp.12280

Prema, K. K., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(1), 120–124. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124

Rahill, S., Kennedy, A., & Kearney, J. (2020). A review of the influence of fathers on children's eating behaviours and dietary intake. *Appetite*, *147*, 104540. https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.104540

Subramaniam, Y., Masron, T. A., & Azman, N. H. N. (2022). Remittances and food security. *Journal of Economic Studies*, *49*(4), 699–715. https://doi.org/10.1108/JES-05-2020-0239

Tanthi Hidhayanthy. (2019). *Gambaran Attachment Style pada Perempuan yang Fatherless*. Universitas Sumatra Utara.

Wattimena, J. A. Y., & Hattu, V. V. (2021). Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19. *SASI*, *27*(2), 247–266. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.448

Wolkanto, A. A., Gemebo, T. D., Dake, S. K., & Hailemariam, T. G. (2023). Fathers' involvement in complementary feeding of children in Damot Woyde District, South Ethiopia: a community-based cross-sectional study. *BMC Nutrition*, *9*(1), 8. https://doi.org/10.1186/s40795-023-00670-8